



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
NOMOR : 308 TAHUN 2024
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Lembaga Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Denpasar, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan susunan tim pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Denpasar Tahun 2024.
- b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
5. Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Tim Kerja di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar tahun 2024

- Memperhatikan : Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar Nomor 307 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Denpasar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk atas nama Made Dwi Putra Wijaya menduduki jabatan Ketua, sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pada Lampiran I.

Menunjuk atas nama Shidiq Abdurrahman M. menduduki jabatan Manager, sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pada Lampiran I.

Menunjuk atas nama Muhammad Reizadkha Surya Utama menduduki jabatan Koordinator Pendamping Kewirausahaan, dan I Nyoman Adnyana Putra sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pada Lampiran I.

Menunjuk atas nama I Wayan Aripriokta Pratama menduduki jabatan Koordinator Bidang Program dan Pendanaan, sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pada Lampiran I.

Menunjuk atas nama I Putu Mahendra Pramadhitya menduduki jabatan Koordinator Bidang Pengembangan Jejaring kerjasama dan Komersialisasi, sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi pada Lampiran I.

KEDUA : Menugaskan nama yang tersebut pada diktum KESATU untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya dan akan dilakukan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian.
2. Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Denpasar yang bersangkutan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2024


Kepala Balai Diklat Industri Denpasar,




Arga Mahendra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
NOMOR : 308 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT
INDUSTRI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024

STRUKTUR TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2024

Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



Arga Mahendra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
NOMOR : 308 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT
INDUSTRI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024

MATRIKS URAIAN TUGAS

No.	Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kepala Balai Diklat Industri Denpasar ex.Officio Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan target kinerja inkubator bisnis.- Menetapkan kebijakan pengembangan inkubator bisnis.- Menunjuk dan menetapkan personil pengelola inkubator bisnis.- Menyetujui perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran untuk kegiatan inkubator bisnis yang bersumber dari DIPA Balai Diklat Industri Denpasar.- Mengevaluasi kinerja pengelola inkubator bisnis.- Mengesahkan sasaran mutu inkubator bisnis.
2.	Ketua Inkubator Bisnis	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan usulan kebijakan pengembangan inkubator bisnis.- Menetapkan program kerja termasuk usulan rencana anggaran dan biaya kegiatan inkubator bisnis.- Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan inkubator bisnis.- Melakukan asesmen atas ketercapaian target kinerja inkubator bisnis.- Menyampaikan laporan tahunan pengelolaan inkubator bisnis.- Menyusun sasaran mutu inkubator bisnis.- Melakukan kontrak dengan unit usaha binaan.- Melakukan pembicaraan kerjasama dengan pihak eksternal.

No.	Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
3.	Manager Inkubator Bisnis	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis.- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis.- Menyusun laporan realisasi kegiatan inkubator bisnis.- Melaporkan ketercapaian target kinerja inkubator bisnis.- Berperan aktif dalam kegiatan pendampingan usaha.- Mengkoordinir penyusunan kurikulum pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha.- Berperan aktif melayani permintaan informasi terkait inkubator bisnis.- Berperan aktif dalam penjangkauan kerjasama dengan pihak eksternal.
4.	Koordinator Pendamping Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha.- Menyusun kontrak dengan unit usaha binaan.- Menyusun rencana kerja pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha.- Melakukan asesmen perkembangan unit usaha binaan secara berkala.- Berperan aktif mendampingi unit usaha binaan.- Mendampingi mentor, konsultan, atau narasumber dalam memberikan layanan pendampingan, pelatihan, dan pengembangan usaha.
5.	Koordinator Bidang Program dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun komponen biaya kegiatan.- Membuat kerangka acuan kegiatan (KAK) inkubator bisnis.- Menyusun usulan rencana kegiatan inkubator bisnis.- Membuat daftar realisasi keuangan inkubator bisnis.- Menyusun detail pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis.

No.	Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
		- Melakukan pengadministrasian yang terkait keuangan pada kegiatan inkubator bisnis.
6.	Koordinator Bidang Pengembangan Jejaring kerjasama dan Komersialisasi	- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan temu bisnis, temu investor, <i>business matching</i> , dan pameran. - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi produk unit usaha binaan. - Berperan aktif dalam menjembatani unit usaha binaan dengan pihak eksternal yang berkepentingan. - Mendampingi unit usaha dalam membuat perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal. - Mengelola media informasi inkubator bisnis.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2024

Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



Arga Mahendra